

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Terjadinya pembedaan dalam pemberian hak cuti bagi pekerja waktu tertentu disebabkan karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu:
 - a. dari faktor pengusaha karena jangka waktu kerja pekerja waktu tertentu hanya terbatas yaitu selama 1 (satu) tahun dan adanya pertimbangan faktor ekonomi yaitu pihak pengusaha tidak mau mengalami kerugian dengan diberikannya hak-hak cuti seperti: cuti hamil, cuti keguguran, cuti menyusui, cuti karena menjalankan kewajiban negara, cuti melaksanakan tugas dari serikat pekerja, cuti karena melaksanakan pendidikan dari pengusaha kepada pekerja waktu tertentu tersebut.
 - b. dari faktor pekerja karena pihak pekerja waktu tertentu tidak paham akan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang hak cuti yang berhak didapatkannya dan adanya ketakutan akan dipotong upahnya serta diberhentikan dari pekerjaannya oleh pihak pengusaha.
 - c. dari faktor hukum karena tidak diaturnya sanksi bagi pihak pengusaha yang tidak memberikan hak cuti tahunan, cuti hamil, cuti keguguran, cuti menyusui, cuti karena menjalankan kewajiban negara, cuti melaksanakan tugas dari serikat pekerja, cuti melaksanakan pendidikan

dari pengusaha bagi pekerja waktu tertentu menyebabkan pihak pengusaha memanfaatkan keadaan yang ada ini dan menimbulkan kerugian serta tidak adanya perlindungan hukum bagi pekerja waktu tertentu.

2. Upaya hukum tidak pernah dilakukan oleh pekerja waktu tertentu karena mereka tidak tahu bahwa mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan hak cuti yang sama dengan pekerja waktu tidak tertentu. Selain hal itu, mereka juga tidak ingin kehilangan pekerjaannya yaitu diberhentikan dari pekerjaannya oleh pihak pengusaha apabila mereka melakukan upaya hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa pekerja waktu tertentu tidak melakukan upaya hukum karena mendapat tekanan secara psikologis secara tidak langsung dari pihak pengusaha.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi PT. Pos Indonesia

Agar pihak PT. Pos Indonesia tetap memberikan hak cuti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 kepada pekerja waktu tertentu yang tidak berbeda dengan pekerja waktu tidak tertentu dan tidak memotong gaji bagi pekerja perempuan waktu tertentu yang mengambil cuti hamil.

2. Bagi Pekerja Waktu Tertentu

Agar pekerja waktu tertentu lebih memperhatikan hak cuti yang seharusnya mereka dapatkan ketika mereka bekerja di suatu perusahaan tanpa ada pembedaan dengan pekerja waktu tidak tertentu.

3. Bagi Pemerintah

Agar pemerintah dapat meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan hak cuti bagi pekerja baik pekerja tetap maupun pekerja waktu tertentu.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djumiladji F X. 2005. *Perjanjian Kerja Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Halim, Ridwan. *Seri Hukum Perburuhan-Perburuhan Aktual*. Jakarta: Pradnya Mita
- Husni, Lalu. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Raja Grafindo
- Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Gita Media Press.
- Kosidin Koko H. 1999. *Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan, dan Peraturan Perusahaan*. Bandung: Mandar Maja.
- Manulang, Sendjun, 2001. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Rusli, Hardijan, 2004. *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soebekti. 1977. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Soedjendro, Kartini, 1994, *Peranan Wanita Indonesia Terhadap Dalam Pembangunan Bangsa*, Yogyakarta: Yayasan Widya Patria.
- Soepomo, Imam, 2003, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP-48/MEN/IV/2004.



SURAT KETERANGAN

Nomor : 4215/DU/SDM/I/9/1208

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Supriyadi
Nippos : 965 275 280
Pangkat : Pnpos I
Jabatan : Kepala Kantor Mail Processing Center Yogyakarta 55400

Menerangkan bahwa :


Nama : Desi Dwi Kurnia Putri
Nim : 05 05 9061
Jurusan : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Program :
Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

Telah melakukan / melaksanakan Penelitian di Kantor Mail Processing Center Yogyakarta 55400 terhitung mulai tanggal, 6 s/d 31 Oktober 2008.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya, atas kerja sama yang baik selama ini kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 22 Desember 2008

Kepala Kantor,


MAIL PROCESSING CENTER
POS INDONESIA
YOGYAKARTA
2
Nippos : 965 275 280

Tembusan :
1. Bertanggungjawab



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(**BAPPEDA**)

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 07.0 / Bappeda / 2050 / 2008

**TENTANG
PENELITIAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor: 55/Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Wakil Dekan I Fak. Hukum Univ. Atma Jaya Yogyakarta Nomor: 1979/V Tanggal: 4 Desember 2008 Hal: Izin Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : **DESI DWI KURNIA PUTRI**
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 9061/H
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UAJ Yogyakarta
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Alamat Rumah : Jl. Tengiri VI No. 13 Minomartani Yogyakarta
No. Telp/HP : 081915567686
Untuk : Mengadakan penelitian dengan judul:
**"PELAKSANAAN HAK CUTI BAGI PEKERJA WAKTU
TERTENTU PADA PT. POS INDONESIA EMAIL
PROCESSING CENTRE YOGYAKARTA"**
Lokasi : Kabupaten Sleman
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 12 Desember 2008 s/d
12 Maret 2009

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 CD atau 1(satu) eksemplar kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Bappeda.*
4. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.


Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 12 Desember 2008

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pol. PP. dan Tibmas Kab. Sleman
3. Ka. Dinas Nakeros & KB Kab. Sleman
4. Ka. Bid. Percn. Sosek Bappeda Kab. Sleman
5. Ka. Bid. Percn. SDM Bappeda Kab. Sleman
6. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
7. Camat Kec. Mlati
8. Ka. Kantor Pos Mail Prossessing Centre
9. Dekan Fak. Hukum-UAJ Yogyakarta
10. Pertinggal

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Teknologi & Kerjasama
u.b. Ka. Sub Bid. Kerjasama


Drs. Slamet Riyadi, MM
NIP. 490 027 188

PERJANJIAN KERJA
ANTARA PT. POS INDONESIA (PERSERO)
DENGAN
KARYAWAN KONTRAK WAKTU TERTENTU
NO : 779/DU/Sdm-1/7/0308

Pada hari ini, Jumat tanggal satu Agustus tahun dua ribu delapan bertempat di Kantor Mail Processing Center Yogyakarta 55400 berdasarkan izin Kawilpos VI Jateng & DIY di Semarang 50004 Nomor : 1235/DU/Sdm/1/7/0208 tanggal 18 Februari 2008

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : Supriyadi
Jabatan : Kepala Kantor Mail Processing Centre Yogyakarta 55400
Berkedudukan di : Yogyakarta
Alamat : Jl. Plemburan No. 7 Sariharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta 55581

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direksi PT. POS INDONESIA (Persero) yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

II Nama : Arief Yuswanto
Tempat/tanggal lahir : Sleman,06 Januari 1982
Pendidikan : S I MIPA
Berkedudukan di : Yogyakarta
Alamat : Dewan No 143 Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta 55282

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Jenis dan Lingkup Tugas

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut serta mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas dalam jenis operasional pos berdasarkan ketentuan pelaksanaan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu dapat mengubah, menambah dan atau mengurangi tugas tersebut ayat (1) pasal ini sesuai dengan kebutuhan PT. POS INDONESIA (PERSERO).

Pasal 2

Jangka Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian Kerja ini diadakan dan berlaku sejak ditanda tangani perjanjian ini tanggal 1 Agustus 2008 sampai dengan 13 Maret 2009
- (2) Sebelum masa perjanjian berakhir semua tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya harus sudah selesai.
- (3) Setelah perjanjian ini berakhir pekerja KKWT tersebut tidak untuk diangkat atau menuntut menjadi pegawai PT. Pos Indonesia (Persero).

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

- (1) PIHAK PERTAMA berhak atas penyelesaian pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pasal (1) perjanjian ini oleh PIHAK KEDUA
- (2) a. PIHAK KEDUA berhak atas upah kerja yang besarnya Rp 26.680,00 (Dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah) untuk setiap hari masuk kerja.
- (3) b. Upah sebagaimana dimaksud butir a di atas dibayarkan pada awal bulan berikutnya.
- (3) PIHAK PERTAMA wajib membayarkan upah kerja yang telah disepakati kepada PIHAK KEDUA .
- (4) PIHAK KEDUA wajib :
 - a. Melaksanakan dan tunduk pada perjanjian kerja yang telah disepakati bersama dengan PIHAK PERTAMA.
 - b. Melaksanakan tugas pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab.
 - c. Mengindahkan dan menaati ketentuan yang berlaku, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun PT. Pos Indonesia (Persero).
 - d. Menjunjung tinggi nama baik PT. Pos Indonesia (Persero) serta memegang rahasia jabatan (segala sesuatu yang diketahuinya dalam melaksanakan tugas).
 - e. Mempergunakan dan memelihara dengan sebaik-baiknya semua peralatan dan perlengkapan kerja yang dipercayakan kepadanya.
 - f. Membayar ganti rugi apabila melakukan sesuatu perbuatan baik langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan kerugian bagi PT. Pos Indonesia (Persero).

[Handwritten signature]

- g. Memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA dalam hal tidak dapat melaksanakan tugas pekerjaan sebelum kerja dimulai.

Pasal 4

Berakhirnya Perjanjian

- (1) Perjanjian kerja berakhir dalam hal :
- a. Masa yang disepakati/ditetapkan telah berakhir
 - b. Salah satu pihak menghendaki diakhirinya perjanjian kerja sebelum waktunya.
 - c. PIHAK KEDUA meninggal dunia/tewas sebelum masa perjanjian kerja berakhir.
 - d. PIHAK KEDUA dianggap lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dan atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 perjanjian ini.
 - e. PIHAK KEDUA tidak sehat jasmani dan atau rohani sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya.
 - f. PIHAK KEDUA melakukan suatu perbuatan langsung atau tidak langsung merugikan dan atau menurunkan citra PT. POS INDONESIA (PERSERO).
 - g. PIHAK KEDUA tidak masuk kerja tanpa kabar berturut-turut selama 3 (tiga) hari atau tidak berturut-turut sampai 4 (empat) hari dalam 1 bulan.
 - h. PIHAK KEDUA terlibat dalam kasus tindak kejahatan.
 - i. PIHAK KEDUA tidak menjalankan tugas pekerjaannya dan atau melakukan penyimpangan atas tugas yang diberikan.
 - j. PIHAK KEDUA diketahui memberikan keterangan yang tidak benar tentang dirinya.

Pasal 5

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dalam masa perjanjian kerja terjadi perselisihan antaran PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA maka penyelesaiannya diupayakan melalui jalan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak terdapat kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih jalur hukum melalui Pengadilan Negeri Sleman .

Pasal 6

Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA


Supriyadi
Nippos : 965 275 280

PIHAK KEDUA


6000
Tgl. 20
METEORSTAMPEL
Arief Yuswanto

Saksi :
Nama : Djoko Wardojo
Nippos : 957 076 435
Jabatan : Manajer UMUM
Tanda Tangan :



Saksi :
Nama : Hadi Siswono
Nippos : 955 082 468
Jabatan : Deputi Bidang Antaran
Tanda Tangan :



Saksi :
Nama : Herwan Agus S
Nippos : 967 336 181
Jabatan : Deputi Bidang Pemrosesan
Tanda Tangan :

